



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624  
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

---

SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN  
PRA PROFESOR  
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN JUDUL

“TINDAK TUTUR MENOLAK DALAM BAHASA INDONESIA PADA ANAK  
USIA SEKOLAH DASAR”

Nomor : 3354/UN26.13/PN/2022 ✓  
Tanggal : 16 Juni 2022

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN

**Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd**  
DOSEN FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG/  
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

BANDAR LAMPUNG  
2022



# RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari DIPA Universitas Lampung (BLU) :

- Nomor dan Tanggal DIPA : (1) 023.17.2.677516/2022, Tanggal 17 Nopember 2021  
Klasifikasi Anggaran : (2) 4471.DBA.004.051.B.525119  
Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : (3) No. 3354/UN26.13/PN/2022, Tanggal 16 Juni 2022  
Nama Penanggungjawab Kegiatan : (4) Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd, selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat Penanggungjawab Kegiatan : (5) Jl.Prof.Dr.Sumantri Brojonegoro No. I Bandar Lampung  
NPWP Penanggungjawab Kegiatan : (6) 78.707.394.9-325.000  
Bank Penanggungjawab Kegiatan : (7) Bank BNI Cab. Tanjung Karang  
Nomor Rekening : (8) 0100839496  
Nilai SPK/Kontrak : (9) Rp.20.000.000,00  
Uraian dan Volume Pekerjaan : (10) Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung dengan Judul "Tindak Tutur Menolak Dalam Bahasa Indonesia Pada Anak Usia Sekolah Dasar".  
Cara Pembayaran : (11) 1. **Pembayaran Tahap Pertama :**  
70% x Rp.20.000.000,00 = Rp.14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah), setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak Serta menyerahkan proposal penelitian yang telah disahkan oleh Pimpinan FKIP Unila dan Ketua/Sekretaris LPPM Universitas Lampung dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.  
2. **Pembayaran Tahap Kedua :**  
30% x Rp.20.000.000,00 = Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) setelah pekerjaan selesai 100%, dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan dan menyerahkan Laporan Hasil Kegiatan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.  
Jangka Waktu Pelaksanaan : (12) 180 (seratus delapan puluh) hari kalender (tanggal 16 Juni s.d 12 Desember 2022) ✓  
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : (13) -  
Jangka Waktu Pemeliharaan : (14) -  
Ketentuan Sanksi : (15) 1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari nilai SPK.  
2. Segala resiko yang timbul sebagai akibat keterlambatan pekerjaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak II Maka kami sebagai Pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan Pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami

Bandar Lampung, 16 Juni 2022



Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung

Dr. Supriyadi, M.Pd.  
NIP 19591012 198503 1 002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624  
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN PRA PROFESOR  
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 3354/UN26.13/PN/2022

Pada hari kamis tanggal enam belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan:

1. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021; tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Keppres nomor 42 tahun 2002 jo nomor 72 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.66/2004 tentang Pedoman Pembayaran Pelaksanaan Anggaran;
7. DIPA Universitas Lampung nomor: 023.17.2.677516/2022, Tanggal 17 Nopember 2021.
8. Keputusan Dekan FKIP Universitas Lampung Nomor : 187 /UN26.13.01/PN.07/2022, tentang Penetapan Dosen Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FKIP Universitas Lampung Tahun 2022.

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung, dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tercantum dalam pasal-pasal ini:

Pasal 1  
TUGAS DAN LINGKUP KERJA

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan Penelitian Pra Profesor dengan judul:  
**“Tindak Tutur Menolak Dalam Bahasa Indonesia Pada Anak Usia Sekolah Dasar”**



Pasal 2  
BIAYA PENELITIAN

Untuk melaksanakan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung seperti dalam Pasal 1 diatas, dibiayai dari anggaran DIPA BLU Unila Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) Mata Anggaran Kegiatan (MAK) : 4471.DBA.004.051.B.525119 Tahun Anggaran 2022. Sudah termasuk biaya Seminar dan Penerbitan Publikasi.

Pasal 3  
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar  $70\% \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 14.000.000,-$  (Empat belas juta rupiah) setelah Penandatanganan Kontrak oleh Kedua Belah Pihak, serta Menyerahkan Proposal Penelitian yang telah disahkan oleh Pimpinan FKIP Unila dan Ketua/Sekretaris LPPM Universitas Lampung.
2. Tahap Kedua (terakhir) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar  $30\% \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 6.000.000,-$  (Enam juta rupiah) setelah Pekerjaan di nyatakan selesai dan di nyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan menyerahkan Laporan Hasil Kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Laporan Penelitian
  - b. Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan) dan E-Billing Pajak
  - c. Luaran Wajib Berupa:
    - Satu Artikel Pada Jurnal Internasional Terindeks Scopus
    - Satu Artikel yang di Presentasikan dalam pertemuan Ilmiah yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Lampung

Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada PIHAK KEDUA ke nomor rekening 0100839496 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Nurlaksana Eko, M.Pd, Dosen FKIP Universitas Lampung/Penanggungjawab Kegiatan

Pasal 4  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung dari sejak di tandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya Tanggal 12 Desember 2022 sebanyak (3) Tiga Eksemplar.
2. Apabila Laporan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung ini tidak dapat diselesaikan pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan addendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan keinstansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut.

Pasal 5  
SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan batas waktu Pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian, maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar  $1/1000$  (satu permil) dari nilai kontrak.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal-hal atau temuan Pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.



Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
  - seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
  - seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
  - seorang pihak ketiga yang Ahli sebagai ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang di keluarkan akan di tanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana yang dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan di teruskan melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 7  
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (ADDENDUM) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini
2. Surat perjanjian ini dibuat (3) Tiga Eksemplar, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 8  
PENUTUP

1. Pada Surat perjanjian ini dibubuhi materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada lembar kesatu dan kedua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab Kegiatan



Drs. Supriyadi, M.Pd  
NIP 19591012 198503 1 002



Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd  
NIP 19640106 198803 1 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624  
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PROPOSAL PENELITIAN  
Nomor : 3355/UN26.13/PN/2022 ✓

Pada hari kamis tanggal enam belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Proposal Penelitian Pra Profesor kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA Proposal Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung dengan judul "Tindak Tutur Menolak Dalam Bahasa Indonesia Pada Anak Usia Sekolah Dasar", sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor : 3354/UN26.13/PN/2022 tanggal 16 Juni 2022.

Demikian Berita Acara Serah Terima Proposal Penelitian ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung



Drs. Supriyadi, M.Pd  
NIP 19591012 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab kegiatan



Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd  
NIP 19640106 198803 1 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624  
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN  
Nomor : 3356/UN26.13/PN/2022

Pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan telah dilaksanakannya Serah Terima Proposal Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor : 3355/UN26.13/PN/2022 tanggal 16 Juni 2022, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor: 3354/UN26.13/PN/2022 tanggal 16 Juni 2022. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Tahap Pertama dari PIHAK PERTAMA sebesar  $70\% \times \text{Rp.20.000.000,-} = \text{Rp.14.000.000,-}$  (Empat belas juta rupiah) yang digunakan untuk Penelitian Pra Profesor. Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah Pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui nomor rekening : 0100839496 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Nurlaksana Eko, M.Pd, Penanggungjawab kegiatan Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab kegiatan



Drs. Supriyadi, M.Pd  
NIP 19591012 198503 1 002

Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd  
NIP 19640106 198803 1 001



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd  
NIP : 19640106 198803 1 001  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung / Penanggungjawab Kegiatan

Menyatakan Bahwa :

1. Saya bertanggungjawab mengenai Laporan Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor : 3354/UN26.13/PN/2022 tanggal 16 Juni 2022.
2. Apabila dikemudian hari terdapat fiktif dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung diatas, maka kami bersedia menyetorkan uang tersebut ke kas negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan diatas menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 16 Juni 2022  
PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab Kegiatan,



Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd  
NIP 19640106 198803 1 001



# KUITANSI

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Terbilang : *Empat belas juta rupiah*  
Untuk Pembayaran : Tahap Pertama (70%), Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung dengan judul "**Tindak Tutur Menolak Dalam Bahasa Indonesia Pada Anak Usia Sekolah Dasar**", Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung No: 3354/UN26.13/PN/2022 Tanggal 16 Juni 2022 dan Berita Acara Pembayaran No: 3356/ UN26.13/PN/2022 Tanggal 16 Juni 2022.

**JUMLAH : Rp.14.000.000,00**

Bandar Lampung, 16 Juni 2022

Setuju dibayar :

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung



Drs. Supriyadi, M.Pd.  
NIP. 19591012 198503 1 002

Yang menerima,  
Selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab Kegiatan



Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd  
NIP. 19640106 198803 1 001

NPWP. 78.707.394.9-325.000





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624  
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

---

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd  
NIP : 19640106 198803 1 001  
Jabatan : Penanggungjawab Kegiatan Penelitian Pra Profesor FKIP Unila

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Perhitungan Tahap I sebesar 70% yang terdapat pada kegiatan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung sebesar Rp. 14.000.000 (Empat belas juta rupiah) telah dihitung dengan benar. sesuai Kontrak Nomor : 3354/UN26.13/PN/2022, Tanggal 16 Juni 2022
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kegiatan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan di atas menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 16 Juni 2022  
Penanggungjawab Kegiatan,

Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd  
NIP. 19640106 198803 1 001



# RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari DIPA Universitas Lampung (BLU) :

- Nomor dan Tanggal DIPA : (1) 023.17.2.677516/2022, Tanggal 17 Nopember 2021  
Klasifikasi Anggaran : (2) 4471.DBA.004.051.B.525119  
Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : (3) No. 3354/UN26.13/PN/2022, Tanggal 16 Juni 2022  
Nama Penanggungjawab Kegiatan : (4) Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd, selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat Penanggungjawab Kegiatan : (5) Jl.Prof.Dr.Sumantri Brojonegoro No. I Bandar Lampung  
NPWP Penanggungjawab Kegiatan : (6) 78.707.394.9-325.000  
Bank Penanggungjawab Kegiatan : (7) Bank BNI Cab. Tanjung Karang  
Nomor Rekening : (8) 0100839496  
Nilai SPK/Kontrak : (9) Rp.20.000.000,00  
Uraian dan Volume Pekerjaan : (10) Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung dengan Judul "Tindak Tuter Menolak Dalam Bahasa Indonesia Pada Anak Usia Sekolah Dasar".
- Cara Pembayaran : (11) 1. Pembayaran Tahap Pertama :  
70% x Rp.20.000.000,00 = Rp.14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah), setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak Serta menyerahkan proposal penelitian yang telah disahkan oleh Pimpinan FKIP Unila dan Ketua/Sekretaris LPPM Universitas Lampung dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.  
2. Pembayaran Tahap Kedua :  
30% x Rp.20.000.000,00 = Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) setelah pekerjaan selesai 100%, dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan dan menyerahkan Laporan Hasil Kegiatan Penelitian Berupa: Laporan Penelitian Pra Profesor dengan judul "Tindak Tuter Menolak Dalam Bahasa Indonesia Pada Anak Usia Sekolah Dasar", laporan penggunaan anggaran (keuangan), e-billing pajak, satu artikel minimal berstatus submit pada jurnal internasional terindeks scopus dan satu artikel minimal berstatus submit yang di presentasikan dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Lampung dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- Jangka Waktu Pelaksanaan : (12) 180 (seratus delapan puluh) hari kalender (tanggal 16 Juni s.d 12 Desember 2022)  
Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : (13) 1 Nopember 2022  
Jangka Waktu Pemeliharaan : (14) -  
Ketentuan Sanksi : (15) 1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari nilai SPK.  
2. Segala resiko yang timbul sebagai akibat keterlambatan pekerjaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak II Maka kami sebagai Pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan Pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami

Bandar Lampung, 1 Nopember 2022

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung

Drs. Supriyadi, M.Pd.

NIP 19591012 198503 1 002







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624  
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
LAPORAN PENELITIAN  
Nomor : 7579/UN26.13/PN/2022

Pada hari selasa tanggal satu bulan nopember tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Laporan Hasil Kegiatan Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA Laporan Hasil Kegiatan Penelitian Berupa: Laporan Penelitian Pra Profesor dengan judul “Tindak Tuter Menolak Dalam Bahasa Indonesia Pada Anak Usia Sekolah Dasar”, laporan penggunaan anggaran (keuangan), e-billing pajak, satu artikel minimal berstatus submit pada jurnal internasional terindeks scopus dan satu artikel minimal berstatus submit yang di presentasikan dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Lampung, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor : 3354/UN26.13/PN/2022 tanggal 16 Juni 2022.

Demikian Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung



Drs. Supriyadi, M.Pd  
NIP 19591012 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab kegiatan



Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd  
NIP 19640106 198803 1 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624  
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN  
Nomor : 7580/UN26.13/PN/2022

Pada hari selasa tanggal satu bulan nopember tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan telah dilaksanakannya Serah Terima Laporan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor : 7579/UN26.13/PN/2022 tanggal 1 Nopember 2022, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor: 3354/UN26.13/PN/2022 tanggal 16 Juni 2022. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Tahap Kedua dari PIHAK PERTAMA sebesar  $30\% \times \text{Rp.}20.000.000,- = \text{Rp.}6.000.000,-$  (Enam juta rupiah) yang digunakan untuk Penelitian Pra Profesor. Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah Pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui nomor rekening : 0100839496 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Nurlaksana Eko, M.Pd, Selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/Penanggungjawab kegiatan

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab kegiatan

  
Drs. Supriyadi, M.Pd  
NIP 19591012 198503 1 002

  
Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd  
NIP 19640106 198803 1 001



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd  
NIP : 19640106 198803 1 001  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung / Penanggungjawab Kegiatan


Menyatakan Bahwa :

1. Saya bertanggungjawab mengenai Laporan Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor : 3354/UN26.13/PN/2022 tanggal 16 Juni 2022.
2. Apabila dikemudian hari terdapat fiktif dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung diatas, maka kami bersedia menyetorkan uang tersebut ke kas negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan diatas menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 1 Nopember 2022  
PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab Kegiatan,



Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd  
NIP 19640106 198803 1 001



# KUITANSI

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Terbilang : *Enam juta rupiah*  
Untuk Pembayaran : Tahap Kedua (30%), Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung dengan judul "**Tindak Tuter Menolak Dalam Bahasa Indonesia Pada Anak Usia Sekolah Dasar**", Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung No: 3354/UN26.13/PN/2022 Tanggal 16 Juni 2022 dan Berita Acara Pembayaran No: 7580/ UN26.13/PN/2022 Tanggal 1 Nopember 2022.

**JUMLAH : Rp.6.000.000,00**

Bandar Lampung, 1 Nopember 2022

Setuju dibayar :

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung



Drs. Supriyadi, M.Pd.  
NIP 19591012 198503 1 002

Yang menerima,  
Selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab Kegiatan



Dr. Nuraksana Eko Rusminto, M.Pd  
NIP. 19640106 198803 1 001

NPWP. 78.707.394.9-325.000





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624

e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

---

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd

NIP : 19640106 198803 1 001

Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung / Penanggungjawab Kegiatan

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Perhitungan Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% yang terdapat pada kegiatan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah) telah dihitung dengan benar sesuai Kontrak Nomor : 3354/UN26.13/PN/2022 Tanggal 16 Juni 2022
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kegiatan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan di atas menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 1 Nopember 2022  
Penanggungjawab Kegiatan,

Dr. Nurlaksana Eko Rusminto, M.Pd  
NIP. 19640106 198803 1 001